

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka (*machtstaat*). Oleh karena itu tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum. Konsep Negara Hukum atau *rechtstats* tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri.²

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah memiliki dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.³

Tanah juga merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Pada masyarakat Indonesia tanah sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2011, hal. 123.

² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung 2011, hal. 3.

³ Bernard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hal. 1.

masyarakat. Hampir semua masyarakat menggantungkan hidupnya kepada tanah, karena dari situlah kita bisa menanam padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain yang hasilnya nanti digunakan sebagai bahan untuk kebutuhan pokok kita.⁴

Salah satu kebutuhan primer dari manusia adalah memiliki rumah yang tentunya didirikan di atas sebidang tanah. Dalam pandangan masyarakat, dengan memiliki rumah, seseorang dianggap telah mapan secara finansial sehingga tidak mengherankan jika setiap orang akan berupaya semaksimal mungkin memperoleh rumah dan tanah.⁵

Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum, *ubi societas, ibi ius*. Di manapun di dunia ini selama disitu ada masyarakat, maka di situ ada aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya.

Hukum itu tumbuh dan berkembang dari refleksi kebutuhan-kebutuhan yang terungkap dalam jalinan-jalinan hidup. Apapun corak hukum itu dipengaruhi oleh jalinan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu yang merupakan kebudayaan dari masyarakat bersangkutan.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui prinsip supremasi hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia, adanya prinsip keadilan 'semua orang sama di depan hukum' (*equality before the law*), dan adanya jaminan keadilan bagi setiap orang. Supremasi hukumnya pun harus menjamin bahwa HAM di junjung tinggi dan dilindungi oleh hukum. Sebagai penganut paham negara

⁴ Al Araf dan Awan Puryadi, *Perebutan Kuasa Tanah*, Appera Pustaka Umum, Yogyakarta, hal. 13.

⁵ Jimmy Jose Sembiring, *Paradise Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta 2010, hal. 2.